



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan/4

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
26. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
30. Peraturan/5

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4988 Tahun 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp11.357.406.827.000,00 bertambah sejumlah Rp630.188.981.455,00 sehingga menjadi Rp11.987.595.808.455,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp11.357.406.827.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 630.188.981.455,00</u>
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp11.987.595.808.455,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp11.935.508.825.500,00
b. Bertambah	<u>Rp 1.332.951.531.204,00</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp13.268.460.356.704,00
Defisit setelah Perubahan	(Rp 1.280.864.548.249,00)

3. Pembiayaan/6

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp628.101.998.500,00
2) Bertambah	<u>Rp677.762.549.749,00</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp1.305.864.548.249,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp50.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp25.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp25.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp1.280.864.548.249,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp876.587.489.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.711.701.455,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp882.299.190.455,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp3.083.243.058.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 373.987.280.000,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp3.457.230.338.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp7.397.576.280.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 250.490.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp7.648.066.280.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp649.441.989.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp659.441.989.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp59.330.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 339.940.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp59.670.440.000,00

c. Hasil/7

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp45.225.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp29.326.421.828,00)</u> |
| Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp15.898.578.172,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp122.590.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 24.698.183.283,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp147.288.183.283,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp640.006.840.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 78.987.280.000,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp718.994.120.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp2.277.932.698.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp2.277.932.698.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp165.303.520.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp295.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp460.303.520.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.490.000.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah | Rp.490.000.000,00 |
- b. Dana penyesuaian
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp457.146.400.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Dana penyesuaian setelah Perubahan | Rp457.146.400.000,00 |
- c. Dana otonomi khusus
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp4.940.429.880.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Dana otonomi khusus setelah Perubahan | Rp4.940.429.880.000,00 |
- d. Dana tambahan infrastruktur
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.000.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 250.000.000.000,00</u> |
| Jumlah dana tambahan infrastruktur setelah Perubahan | Rp2.250.000.000.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp6.820.148.083.672,00

2) Bertambah Rp 335.200.458.012,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp7.155.348.541.684,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp5.115.360.741.828,00

2) Bertambah Rp 997.751.073.192,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp6.113.111.815.020,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp944.428.245.150,00

2) Bertambah Rp 62.200.558.080,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.006.628.803.230,00

b. Belanja hibah

1) Semula Rp866.922.339.100,00

2) Bertambah Rp 18.094.626.550,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp885.016.965.650,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp105.034.311.022,00

2) Berkurang (Rp 5.000.000.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp100.034.311.022,00

d. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp295.885.918.000,00

2) Bertambah Rp 1.581.278.982,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp297.467.196.982,00

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp4.577.877.270.400,00

2) Bertambah Rp 265.323.994.400,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.843.201.264.800,00

f. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp30.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp 7.000.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp23.000.000.000,00

(3) Belanja/9

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp202.291.522.000,00
 - 2) Bertambah Rp 12.328.030.000,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp214.619.552.000,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp2.119.811.413.846,00
 - 2) Bertambah Rp 609.948.297.412,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp2.729.759.711.258,00
 - c. Belanja modal
 - 1) Semula Rp2.793.257.805.982,00
 - 2) Bertambah Rp 375.474.745.780,00
 - Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp3.168.732.551.762,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp628.101.998.500,00
 - 2) Bertambah Rp677.762.549.749,00
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp1.305.864.548.249,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp50.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp25.000.000.000,00)
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp25.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp378.101.998.500,00
 - 2) Bertambah Rp677.762.549.749,00
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp1.305.864.548.249,00
 - b. Pencairan dana cadangan Rp250.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal pada PT.Bank Papua
 - 1) Semula Rp25.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp25.000.000.000,00)
 - Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp 0,00
 - b. Penyertaan modal pada Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)
 - 1) Semula Rp25.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp25.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 September 2015

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 9 September 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2015